

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh :
Anak Agung Cynthia Tungga Dewi
Ni Made Ari Yuliantini Griadhi
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi mutlak diperlukan apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para tertanggung untuk mendapatkan hak-haknya dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan terkait dengan norma hukum tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung berupa penunjukan kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta penentuan kedudukan hukum tertanggung pemegang polis berdasarkan sifat piutang masing-masing, menjadi kreditur preferen, kreditur konkuren, maupun kreditur separatis.

Kata Kunci : Kepailitan, Perusahaan Asuransi, Perlindungan Hukum, Tertanggung

ABSTRACT

Legal protection of the insured in case of bankruptcy of the insurance company is absolutely necessary if an insolvent insurance company. It is intended that do not pose a concern for the insured to get their rights from the insurance company declared bankrupt. The research method adopted is that normative legal research is conducted legal research associated with written legal norms ie by examining the literature in the form of primary legal materials that legislation which in this case is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment as well as Law No. 2 of 1992 on Insurance Business. From the research it can be stated that the law gives legal protection to the insured in the form of the appointment of a curator who perform the maintenance and settlement of the bankruptcy estate and the determination of the legal position of the insured policyholder based on the nature of the individual receivable, become preferred creditors, unsecured creditors, or creditors separatist.

Keywords : Bankruptcy, Insurance, Legal Protection, Insured

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dibalik perlindungan akan rasa aman yang diberikan dari jasa asuransi, perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan lainnya tidak terlepas dari ancaman pailit. Apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka hak dan kewajiban untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit sudah tidak ada pada perusahaan asuransi. Hal ini tentu menimbulkan kekawatiran bagi para tertanggung untuk mendapatkan hak-haknya dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Maka dari itu diperlukan adanya suatu aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

1.2 TUJUAN

Setiap karya tulis ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melatih diri dalam upaya menyatakan pikiran secara tertulis dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan hukum kepailitan. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum yang normatif (legal research). Landasan teoritis yang digunakan merupakan undang-undang, norma-norma maupun teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan hukum, kemudian mengkaji dan mencatat bahan hukum tersebut dengan menggunakan sistem kartu. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana dengan

menerapkan penafsiran dari ketentuan peraturan kepailitan dan asuransi untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif dan sistematisasi¹.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Hal Terjadinya Kepailitan Perusahaan Asuransi

Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (yang selanjutnya disebut UU UP).

1. Perlindungan hukum yang Diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU

Dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak Debitur pailit untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

2. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh UU UP

Peraturan mengenai asuransi yakni UU UP juga memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 ayat (2) UU UP menjadi jaminan bahwa pemegang polis dalam hal kepailitan perusahaan asuransi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur-kreditur lainnya. Pada umumnya dalam menetapkan apakah suatu utang piutang telah jatuh tempo, dapat dilihat dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.² Dalam hal ini polis asuransi merupakan bukti utama telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan

¹Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 64

²CST Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.50

tertanggung, dan dalam polis, seperti dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditentukan saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.

2.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Tertanggung Untuk Memperoleh Haknya Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Dalam hal Debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu tertanggung (pemegang polis) asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator, karena adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang Debitur pailit kepada para Kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing Kreditur, baik Kreditur preferen, Kreditur konkuren, maupun Kreditur separatis.³

Klaim adalah permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.⁴ Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak tersebut perlu dibuat dalam suatu bukti tertulis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Baik berupa ringkas dan sederhana, maupun panjang dan kompleks, polis asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak itu.

Kurator menurut pasal 201 UU Kepailitan dan PKPU, “setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 UU Kepailitan dan PKPU, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.” Merupakan tugas kurator untuk melakukan pembagian terhadap harta pailit kepada kreditur

³ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 25

⁴ A. Hasymi Ali, 1993, *Pengantar Asuransi, Cet. I*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 55

secara prorata dan menurut sifat piutangnya kepada kreditur Preferen (kreditur yang diutamakan) dan kepada kreditur Konkuren.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan pasal 20 ayat (2) UU UP memberikan perlindungan hukum berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung pemegang polis menjadi kreditur preferen, Kreditur konkuren, maupun Kreditur separatis.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah dengan mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator, karena dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhamad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Hasymi Ali, A, 1993, *Pengantar Asuransi*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil, CST, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.